



**PERATURAN DESA RINGINANOM
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA RINGINANOM
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RINGINANOM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
 27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata

- Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 - 29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 - 30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025;
 - 31. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2017 Nomor 6);
 - 32. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
 - 33. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 3);
 - 34. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RINGINANOM
Dan
KEPALA DESA RINGINANOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RINGINANOM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.581.150.731,00
2. Belanja Desa	Rp	1.762.750.860,83
Surplus/Defisit	Rp	(181.600.129,83)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	181.600.129,83
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	181.600.129,83
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ringinanom.

Ditetapkan di : Ringinanom

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa,

ISTACHORI



Diundangkan di : Ringinanom

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa,



LEMBARAN DESA RINGINANOM NOMOR 9 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RINGINANOM
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	223.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.356.121.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.978.931,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.581.150.731,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	551.638.436,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.180.963,83	
5.3.	Belanja Modal	845.609.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.322.461,00	
	JUMLAH BELANJA	1.762.750.860,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(181.600.129,83)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	181.600.129,83	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	181.600.129,83	
	PEMBIAYAAN NETTC	181.600.129,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ringinanom, 31 December 2024
Kepala Desa

ISTACHORI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RINGINANOM
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	223.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.356.121.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.978.931,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.581.150.731,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	761.528.399,83	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	634.719.399,83	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	101.985.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	101.985.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.706.612,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.706.612,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.546.824,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.546.824,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.080.963,83	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.080.963,83	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.200.000,00	PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	103.809.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	103.809.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.209.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	101.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.400.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age nda Pertanahan)	2.400.000,00	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	888.600.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	97.250.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	21.250.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	76.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	17.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	37.350.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.350.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	6.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	744.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	368.500.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	360.975.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.700.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.329.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	58.371.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	96.800.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.489.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	93.311.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	218.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.448.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	213.552.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	11.300.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.300.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	64.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	46.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	17.500.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	17.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	37.322.461,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	37.322.461,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	37.322.461,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.322.461,00	
		JUMLAH BELANJA	1.762.750.860,83	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(181.600.129,83)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	181.600.129,83	
		PEMBIAYAAN NETTC	181.600.129,83	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ringinanom, 31 December 2024

Kepala Desa



ISTACHORI

LAMPIRAN PERATURAN DESA RINGINANOM
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

DAFTAR BESARAN SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA
TAHUN 2025

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	LUAS (m2)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL					
JUMLAH						

Kepala Desa Ringinanom



LAMPIRAN PERATURAN DESA RINGINANOM
Nomor : 9 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)			TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (BENGKOK)			TUNJANGAN KESEJAHTERAAN			JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER	SATU		PER	SATU		PER	SATU		
			BULAN	TAHUN		BULAN	TAHUN		BULAN	TAHUN		
			(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	ISTACHORI	KADES	2.860.000	34.320.000	5.288.750	63.465.000	350.000	4.200.000	101.985.000			
2	ZAINUDIN	SEKDES	2.373.000	28.476.000	1.915.000	22.980.000	325.000	3.900.000	55.356.000			
3	PURWANINGSIH	KASI PEMERINTAHAN	2.040.000	24.480.000	950.000	11.400.000	300.000	3.600.000	39.480.000			
4	LUKMAN ALI	KASI KESRA	2.040.000	24.480.000	1.250.000	15.000.000	200.000	2.400.000	41.880.000			
5	ROSIF RIDHO	KAUR PERENCANAAN	2.040.000	24.480.000	1.062.500	12.750.000	200.000	2.400.000	39.630.000			
6	MUHDLORI	KAUR TA DAN UMUM	2.040.000	24.480.000	850.000	10.200.000	200.000	2.400.000	37.080.000			
7	TRIYOTO	KAUR KEUANGAN	2.040.000	24.480.000	972.500	11.670.000	225.000	2.700.000	38.850.000			
8	WIDYAWAN	KADUS I	2.040.000	24.480.000	1.081.250	12.975.000	200.000	2.400.000	39.855.000			
9	ARIF FAUDIN	KADUS II	2.040.000	24.480.000	1.417.500	17.010.000	200.000	2.400.000	43.890.000			
10	NASFUL MA'ARIF	KADUS III	2.040.000	24.480.000	1.031.250	12.375.000	200.000	2.400.000	39.255.000			
11	M. MUAMAR KADAFI	KADUS IV	2.040.000	24.480.000	1.206.250	14.475.000	200.000	2.400.000	41.355.000			
	JUMLAH		23.593.000	283.116.000	17.025.000	204.300.000	2.600.000	31.200.000	518.616.000			

KEPALA DESA RINGINANOM



DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)
TAHUN 2025

NO	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)	KETERANGAN
1	Blok Senongko	Persil 5 Klas S.II	10.200	15.300.000	Bengkok Kepala Desa
2	Blok Sebayanan	Persil 6 Klas S.III	1.500	2.250.000	Bengkok Kepala Desa
3	Blok Sekrikil	Persil 35 Klas S.I	11.630	17.445.000	Bengkok Kepala Desa
4	Blok Sejonggol	Persil 46 Klas S.I	7.100	10.650.000	Bengkok Kepala Desa
5	Blok Sepelem	Persil 47 Klas S.III	6.600	9.900.000	Bengkok Kepala Desa
6	B Segronggongan	SHM. No. 154	4.030	6.045.000	Bengkok Kepala Desa
7	Blok Sewuru	Persil 18 Klas S.IV	1.250	1.875.000	Bengkok Kepala Desa
			42.310	63.465.000	
8	Blok Segajah	Persil 43 Klas S.II	6.200	9.300.000	Bk. Sekr. Desa
9	Blok Sepomahan	Persil 49 Klas S.II	6.050	9.075.000	Bk. Sekr. Desa
10	Blok Selempong	SHP. No. 2	1.400	2.100.000	Bk. Sekr. Desa
11	Blok Selempong	SHP. No. 1	1.670	2.505.000	Bk. Sekr. Desa
			15.320	22.980.000	
12	Blok Sepontong	Persil 1 Klas S.III	3.000	4.500.000	Kasi Perencanaan
13	Lor Kuburan Ngr.	Persil 12 Klas S.IV	3.000	4.500.000	Kasi Perencanaan
14	Blok Sekrikil	Persil 17 Klas S.IV	2.500	3.750.000	Kasi Perencanaan
			8.500	12.750.000	
15	Blok Sekrikil	Persil 31 Klas S.III	4.900	7.350.000	Kasi Pemerintahan
16	Blok Segondang	Persil 59 Klas S.III	2.700	4.050.000	Kasi Pemerintahan
			7.600	11.400.000	
17	Blok Sewuru	Persil 22 Klas S.IV	2.500	3.750.000	Bengkok Kasi Kesra
18	Blok Sekrikil	Persil 34 Klas S.II	1.450	2.175.000	Bengkok Kasi Kesra
19	Blok Sebayanan	Persil 16 Klas S.IV	2.750	4.125.000	Bengkok Kasi Kesra
20	Blok Sebayanan	Persil 17 Klas S.IV	2.500	3.750.000	Bengkok Kasi Kesra
21	Blok Seleses	Persil 36 Klas S.II	800	1.200.000	Bengkok Kasi Kesra
			10.000	15.000.000	
22	Blok Sewuru	Persil 27 Klas S.IV	600	900.000	Bengkok Kaur Umum
23	Blok Seguntur	Persil 4 Klas S.III	4.750	7.125.000	Bengkok Kaur Umum
24	Blok Seguntur	Persil 3 Klas S.III	1.450	2.175.000	Bengkok Kaur Umum
			6.800	10.200.000	
25	Blok Segondang	Persil 61 Klas S.III	2.300	3.450.000	Kaur Keuangan
26	Blok Seleses	Persil 56 Klas S.II	2.000	3.000.000	Kaur Keuangan
27	Blok Sekamalang	SHP.No.187	1.930	2.895.000	Kaur Keuangan
28	Blok Seleses	Persil 55 Klas S.II	1.550	2.325.000	Kaur Keuangan
			7.780	11.670.000	
29	Blok Sekrikil	Persil 33 Klas S.II	6.700	10.050.000	Bk. Kadus Ngodoringin
30	Blok Sekrikil	Persil 37 Klas S.II	950	1.425.000	Bk. Kadus Ngodoringin
31	Blok Sekamalang	SHP.No.187	2.000	3.000.000	Bk. Kadus Ngodoringin
			9.650	14.475.000	
32	Blok Seleses	Persil 56 Klas S.II	1.800	2.700.000	Bk. Kadus Ngodolendo
33	Ds.Campursalam	SHP.No. 2	1.920	2.880.000	Bk. Kadus Ngodolendo
34	Blok Segamblok	SHP. No.182	1.760	2.640.000	Bk. Kadus Ngodolendo
35	Blok Segamblok	SHP. No.185	1.770	2.655.000	Bk. Kadus Ngodolendo
36	Blok Sewuru	Persil 19 Klas S.IV	1.000	1.500.000	Bk. Kadus Ngodolendo
			8.250	12.375.000	
37	Blok Segamblok	SHP. No.183	2.440	3.660.000	Bk. Kadus Ngesrep
38	Blok Sesengon	Persil 54 Klas S.III	3.350	5.025.000	Bk. Kadus Ngesrep
39	Blok Sepomahan	Persil 47 Klas S.III	5.050	7.575.000	Bk. Kadus Ngesrep
40	Blok Sepomahan	Persil 53 Klas S.III	500	750.000	Bk. Kadus Ngesrep
			11.340	17.010.000	
41	Blok Ngodolendo	SHP.No.178	3.500	5.250.000	Bk. Kadus Karanganyar
42	Blok Seleses	Persil 67 Klas S.II	5.150	7.725.000	Bk. Kadus Karanganyar
			8.650	12.975.000	
Jumlah			136.200	204.300.000	

Ringinanom, 31 Desember 2024
 Kepala Desa Ringinanom


 ISTACHORI

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RINGINANOM
TAHUN 2025

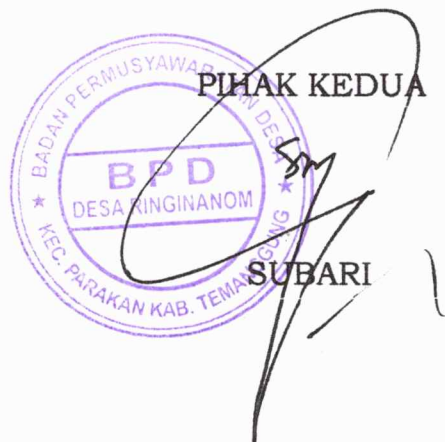
Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SUBARI
ALAMAT : Desa Ringinanom Kecamatan Parakan
JABATAN : Ketua BPD Desa Ringinanom
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : ISTACHORI
ALAMAT : Desa Ringinanom Kecamatan Parakan
JABATAN : Kepala Desa Ringinanom
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 Ringinanom Tahun 2025
 Desa : Ringinanom
 Kecamatan : Parakan
 Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Subari	Ketua	1
2	Baharudin Yusuf	Wakil Ketua	2
3	Evi Kusaliyanti	Sekretaris	3
4	Anika Kurniyawati	Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	4
5	Adi Setyo Nugroho	Anggota	5
6	Supriyanto	Kabid Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6
7	Fita Agustina	Anggota	7

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SUBARI

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : orang
- 2. Hadir : orang
- 3. Tidak Hadir : orang

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Rapat
: Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ringinanom Tahun 2025

Desa
: Ringinanom

Kecamatan
: Parakan

Hari/Tanggal
: 18 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Istachori	Kepala Desa	1
2	Zainudin	Sekretaris Desa	2
3	Purwaningsih	Kasi Pemerintahan	3
4	Lukman Ali	Kasi Pelayanan	4
5	Triyoto	Kaur Keuangan	5
6	Rosif Ridho	Kaur Perencanaan	6
7	Muhdlori	Kaur Tata Usaha dan Umum	7
8	Widyawan	Kadus Karanganyar	8
9	Arif Faudin	Kadus Ngesrep	9
10	Nasful Ma'arif	Kadus Ngodolendo	10
11	M.Muamar Kadafi	Kadus Ngodoringin	11
12			12
13			13

KEPALA DESA RINGINANOM

